



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta dalam rangka menyesuaikan jenis retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5358);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negaradengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
7. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
14. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;

15. Izin memperkerjakan TKA yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
17. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pada Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Maluku Utara.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;
- (3) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;
- (4) Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan di:
 - a. Rumah Sakit Umum dr. H. Chasan Boesoerie; Rumah Sakit Umum Sofifi; Rumah Sakit Jiwa; dan
 - b. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dr. H. Chasan Boesoerie; Rumah Sakit Umum Sofifi; Rumah Sakit Jiwa; dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang dan/atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Chasan Boeserie; Rumah Sakit Umum Sofifi; Rumah Sakit Jiwa; dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (6) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, RSUD dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang mekanisme dan jenis pelayanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, vahan/peralatan yang digunakan, kelas perawatan dan frekwensi penggunaan layanan kesehatan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (5) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan yang menggunakan sistem kapitasi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Kejadian Luar Biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi pembayaran atas penggantian biaya cetak peta dan dokumen yang disediakan atau dikelola Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 meliputi:
 - a. Peta Dasar; dan
 - b. Peta Tematik.
- (3) Dikecualikan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pelayanan dan pencetakan peta untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- (4) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah setiap orang dan/atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan dan Penggantian penggantian biaya cetak peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan dan Penggantian Penggantian biaya Cetak Peta adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (6) Dalam menyelenggarakan Penggantian Biaya Cetak Peta dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang mekanisme dan jenis pelayanannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (7) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta layanan diukur berdasarkan kualitas dan ukuran peta serta jumlah dokumen yang dicetak;

- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian atas pelayanan;
- (9) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis layanan berdasarkan, kuantitas, kualitas dan ukuran peta serta jumlah dokumen yang di cetak;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian atas pelayanan;
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang menggunakan ukuran dan jenis, diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 8

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan

- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur dari pemakaian kekayaan Daerah yang dihitung berdasarkan ukuran, kapasitas/jumlah kekayaan Daerah yang digunakan dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana Tempat Khusus Parkir.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di tempat khusus parkir, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan
Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah di pelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana kepelabuhanan.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit dan benih tanaman, bibit ternak, bibit dan/atau benih Ikan.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan bibit dan benih lingkup Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Dan Perikanan.
- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dari jenis dan berat hasil produksi Usaha Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, dan menikmati pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga milik Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekwensi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan /atau pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan obyek retribusi serta untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk mendukung pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembangunan daerah, biaya pemeliharaan, jasa ketatausahaan, pembinaan dan pengawasan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 19

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin usaha Perikanan; dan
- c. Retribusi Perpanjangan IMTA.

Bagian Kedua Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Pajak dan Penggolongan Retribusi

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakana pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan angkutan pada trayek tetap;
 - b. pelayanan angkutan tidak dalam trayek;
 - c. Pelayanan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek;
 - d. Surat Izin Penetapan Kapal dalam trayek luar angkutan laut dalam negeri kapal ukuran 7 s/d 35 GT; dan
 - e. Surat izin penetapan kapal dalam trayek luar angkutan laut dalam negeri kapal ukuran GT.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Trayek.
- (5) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan, jenis angkutan, jumlah tempat duduk, tonase, dan jumlah kendaraan angkutan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Pembayaran Retribusi Izin Trayek dilakukan 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan.
- (4) Struktur dan besaran tarif retribusi izin trayek tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisakan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan Retribusi

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Maluku Utara, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja Asing;
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga Puluh) GT, di wilayah administrasi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Propinsi Maluku Utara; dan
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga Puluh) GT, di berpangkalan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi;
 - b. kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 1. usaha pembudidayaan ikandi air tawar:
 - a) pembenihan dengan areal lahan tidak dari 0,75 hektar;

- b) pembesaran dengan areal lahan di:
 - 1) kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektare;
 - 2) kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²
 - 3) keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5 m³);
 - 4) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;
- 2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
- 3. usaha pembudidayaan ikan di laut:
 - a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektare;
 - b) pembesaran:
 - 1) ikan bersirip:
 - a) kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - b) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (unit) keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (unit) = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - c) kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - 2) rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a) lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - b) rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - c) long line tidak lebih 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar;

- 3) abalone dengan menggunakan:
- a) Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = $10 \times 2 \times 0,5 \text{ m}^3$;
 - b) Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$;
- (4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib retribusi Izin usaha perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (6) Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis dan jumlah surat izin serta besarnya hasil perikanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Pengangkut ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran kapal pengangkut ikan serta alat tangkap yang digunakan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Penggolongan Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut pembayaran atas pelayanan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan TKA.
- (2) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (3) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah perorang dan/atau badan hukum yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
- (4) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (5) Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jumlah pengurusan perpanjangan IMTA.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan perizinan, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian perpanjangan izin.
- (3) Struktur dan Besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Retribusi dipungut dalam Wilayah Daerah.

BAB VI

PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

TATA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan sertai alasan-alasan yang jelas.

Pasal 30

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.

- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakanyang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Gubernur atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Tata Cara Pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi disetor ke rekening Kas umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Gubernur;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu hari kerja).

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi

- dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
 - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat

dihapuskan.

- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 38

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.
- (2) Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerja.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 20 September 2017

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd

MUABDIN Hi RADJAB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5)

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (5/202/2017)

